



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 821.2/ 264 /BKPSDM-2019

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat telah dilaksanakannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014, maka dirasa perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini
- b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut di atas, telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-534/KASN/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 8. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan;
 11. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Painan.
Pada Tanggal, 20 Februari 2019

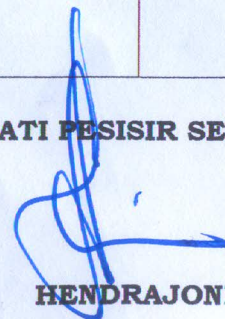
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/ 264 /BKPSDM-2019
TANGGAL : 20 FEBUARI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	J A B A T A N		REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KET.
		L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
2	3	4	5	6	7	8	9
MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak,M.Si 197905292002122002	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan Administrator/ Eselon III.A	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.B	B-534/ KASN/2019	14-02-2019	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan
WENDI, SH.M.Hum 197604071998031005	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan Administrator/ Eselon III.A	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.B	B-534/ KASN/2019	14-02-2019	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan
ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si 197610062003121003	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Administrator/ Eselon III.A	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.B	B-534/ KASN/2019	14-02-2019	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan
HADI SUSILO, SSTP, M.Si 197705221997031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Administrator/ Eselon III.A	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.B	B-534/ KASN/2019	14-02-2019	Rp. 2.025.000	Ybs. PNSD Kab. Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI